

# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720 TELP./FAX.: (021) 5990711 http://disdik.tangerangkab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 421.1/ Kep. #98 -Disdik

# TENTANG

### IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. AS SYIFA HALIM KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

#### Menimbang

- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal.
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal KB. AS SYIFA HALIM Kecamatan KRONJO;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasoional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
  - 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonésia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

Memperhatikan

- Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 821.2/Kep. 3-Huk/2017 Tanggal 04 Januari 2017 Tentang Pengukuhan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawai ( Setara Esselon II,III dan IV ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang,
- Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN MAMBA'UL HALIM Nomor 001/PAUD.ASH/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD As Syifa;
- 3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. AS SYIFA HALIM Kecamatan KRONJO Kabupaten Tangerang pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2019;

Menetapkan

# MEMUTUSKAN

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

AS SYIFA HALIM Nama Lembaga

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN (KB)

Alamat Lembaga

Jl. PDAM No 2 Kp. Linduk Rt 06/03 Desa Pagedangan Udik

Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang

KEDUA

Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tangal di tetapkan sampai dengan sepanjang YAYASAN MAMBA'UL HALIM dan Lembaga tanggal ly Mover 2022 KB. AS SYIFA HALIM memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa

berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA

KB. AS SYIFA HALIM ini berada dibawah YAYASAN MAMBA'UL HALIM dengan Akta Notaris Hj. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.Kn Nomor: 17 Tanggal 25 OKtober 2018;

KEENAM

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.

KETUJUH

Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam

KEDELAPAN

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana

DINAS PENDIDI

mestinya.

keputusan sendiri;

Ditetapkan di

Tigaraksa

Pada Tanggal

My Maret

PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

ADISA MASYHUR, MM embina Utama Muda 19630312 199103 1 010

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth;

Bupati Tangerang di Tigaraksa

2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta